



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAINULLAH Bin M. SALEH**
2. Tempat lahir : Tarempa
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/15 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Tanjung RT 006/RW 003 Desa Kiabu
Kec. Siantan Selatan Kab. Kepulauan Anambas -
Kp. Kuala Lumpur RT 003/RW 006 Kel. Kijang Kota
Kec. Bintan Timur Kab. Bintan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rijalun Sholihin Simatupang, S.H., dari LEMBAGA PEDULI HUKUM DAN BANTUAN HUKUM SEGANTANG LADA beralamat di Jl. Raya Uban Block Mercury 2 No.1, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah nomor 557/SK/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINULLAH Bin M. SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa selama **10 (Sepuluh) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000., (satu milyar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) helai baju Perempuan lengan pendek warna merah muda bergambar kartun wanita;
 - 1 (satu) helai celana panjang wanita biru dongker bermotif hati warna warni;
 - 1 (satu) helai singlet dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna cream;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CD-R merk wins yang berisikan rekaman suara;
- 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM- 30 /BINTAN/Eku.2/09/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ZAINULLAH Bin M. SALEH** pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 yang bertempat di sebuah Kos-kosan yang beralamat di Kp. Kuala Lumpur RT. 003 RW. 006 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 21 Juli 2024 sekiranya pada pukul 16.00 Wib Anak Korban (selanjutnya dipanggil Anak Korban) dijemput oleh saudari BEBY untuk bermain di sebuah Taman Kanak-Kanak (TK) yang kosong. Sesampainya Anak Korban dan Saudari BEBY di tempat tersebut Anak Korban bertemu dengan saudara ABIZAR dan saudari NIKEN. Kemudian pada saat itu Anak Korban bersama teman-teman Anak Korban mencari mainan bekas di Kos-kosan kosong yang berada di Jl. Kp. Kuala Lumpur RT.003 RW.006 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan. Selanjutnya pada saat Anak Korban sedang bermain bersama teman-teman Anak Korban, kemudian Anak Korban bertemu dengan Terdakwa ZAINULLAH Bin M. SALEH, yangmana pada saat itu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan "DEK DEKKK SINI CARI MAINAN..."(memanggil sambil ke arah dalam kos-kosan kosong) kemudian Anak Korban menjawab "IYAAAA" sambil

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Tpg



menghampiri Terdakwa. kemudian pada saat itu Anak Korban masuk kedalam kos-kosan kosong tersebut sambil mencari teman-teman Anak Korban, yangmana Setelah Anak Korban masuk kedalam bersama Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban agar Anak korban buang air kecil, lalu kemudian pada saat itu Terdakwa langsung menurunkan celana Anak Korban sebatas lutut dan menaikkan baju Anak Korban sebatas dada dengan posisi Anak Korban berdiri. Selanjutnya setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa sebatas lutut yangmana pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan baju. Kemudian Anak Korban pada saat itu melihat Penis atau kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memegang Vagina atau kemaluan Anak korban menggunakan tangan Kiri Terdakwa, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa melepas tangan kiri Terdakwa dari Vagina atau kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa langsung jongkok sambil menempelkan Penis atau kemaluan Terdakwa ke Vagina atau kemaluan Anak Korban kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu Terdakwa langsung berdiri. Selanjutnya Terdakwa langsung memakai kembali celana Terdakwa dan Anak Korban pun menaikkan celana Anak Korban dan menurunkan baju yang dinaikkan oleh Terdakwa. Selanjutnya pada saat itu Anak Korban dan Terdakwa langsung keluar dari rumah kos-kosan kosong tersebut.

- Setelah kejadian tersebut Anak Korban langsung pulang kerumah Anak Korban dan bertemu ibu kandung Anak Korban yakni saksi NETI SUSANTI. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wib sebelum Anak Korban tidur Anak Korban bercerita kepada saksi NETI SUSANTI "MAK, ADA OOM BUKA CELANA XXXXX" kemudian saksi NETI SUSANTI menjawab "BETUL TAK XXXXX???" lalu Anak Korban menjawab "IYA... BETUL,TAPI MAMAK JANGAN MARAH YAH", mendengar hal tersebut saksi NETI SUSANTI langsung pergi keluar rumah untuk mencari teman-teman Anak Korban yang ikut bermain bersama dengan Anak korban tersebut.
- Bahwa adapun cara Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban sehingga Anak Korban mau mengikuti Terdakwa kedalam Kos-kosan kosong tersebut ialah yangmana Terdakwa membujuk Anak korban dengan mengatakan "ada mainan" sehingga Anak Korban pun pada saat itu langsung mendatangi ke kos-kosan kosong tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan perbuatan Terdakwa yang menempelkan kemaluan atau Penis Terdakwa ke Vagina Anak korban, mengakibatkan Anak Korban merasakan perih pada saat Anak Korban buang air kecil.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Akta Nomor : 1771012509230011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bintan Rusli, ST, yang dikeluarkan pada tanggal 24 November 2023 diketahui Anak Korban lahir pada tanggal 24 November 2020 dan terhadap Anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **ZAINULLAH Bin M. SALEH** pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 yang bertempat di sebuah Kos-kosan yang beralamat di Kp. Kuala Lumpur RT. 003 RW. 006 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 21 Juli 2024 sekiranya pada pukul 16.00 Wib Anak Korban (selanjutnya dipanggil Anak Korban) dijemput oleh saudari BEBY untuk bermain di sebuah Taman Kanak-Kanak (TK) yang kosong. Sesampainya Anak Korban dan Saudari BEBY di tempat tersebut Anak Korban bertemu dengan saudara ABIZAR dan saudari NIKEN. Kemudian pada saat itu Anak Korban bersama teman-teman Anak Korban mencari mainan bekas yang berada di sebuah Kos-kosan kosong. Selanjutnya pada saat Anak Korban sedang bermain

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman-teman Anak Korban, kemudian Anak Korban bertemu dengan Terdakwa ZAINULLAH Bin M. SALEH, yangmana pada saat itu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan "DEK DEKKK SINI CARI MAINAN..."(memanggil sambil ke arah dalam kos-kosan kosong) kemudian Anak Korban menjawab "IYAAAA" sambil menghampiri Terdakwa. kemudian pada saat itu Anak Korban masuk kedalam kos-kosan kosong tersebut sambil mencari teman-teman Anak Korban, yangmana Setelah Anak Korban masuk kedalam bersama Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban agar Anak korban buang air kecil, lalu kemudian pada saat itu Terdakwa langsung menurunkan celana Anak Korban sebatas lutut dan menaikkan baju Anak Korban sebatas dada dengan posisi Anak Korban berdiri. Terdakwa menjadi nafsu pada saat melihat vagina anak korban, selanjutnya setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa sebatas lutut yangmana pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan baju. Kemudian Anak Korban pada saat itu melihat Penis atau kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memegang Vagina atau kemaluan Anak korban menggunakan tangan Kiri Terdakwa, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa melepas tangan kiri Terdakwa dari Vagina atau kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa langsung jongkok sambil menempelkan Penis atau kemaluan Terdakwa ke Vagina atau kemaluan Anak Korban kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu Terdakwa langsung berdiri. Selanjutnya Terdakwa langsung memakai kembali celana Terdakwa dan Anak Korban pun menaikkan celana Anak Korban dan menurunkan baju yang dinaikkan oleh Terdakwa. Selanjutnya pada saat itu Anak Korban dan Terdakwa langsung keluar dari rumah kos-kosan kosong tersebut. Setelah itu Anak Korban langsung pulang kerumah Anak Korban dan bertemu ibu kandung Anak Korban yakni saksi NETI SUSANTI. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wib sebelum Anak Korban tidur Anak Korban bercerita kepada saksi NETI SUSANTI "MAK, ADA OOM BUKA CELANA XXXXX" kemudian saksi NETI SUSANTI menjawab "BETUL TAK XXXXX???" lalu Anak Korban menjawab "IYA...BETUL,TAPI MAMAK JANGAN MARAH YAH", mendengar hal tersebut saksi NETI SUSANTI langsung pergi keluar rumah untuk mencari teman-teman Anak Korban yang ikut bermain bersama dengan Anak korban tersebut.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun cara Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban sehingga Anak Korban mau mengikuti Terdakwa kedalam Kos-kosan kosong tersebut ialah yangmana Terdakwa membujuk Anak korban dengan mengatakan “ada mainan” sehingga Anak Korban pun pada saat itu langsung mendatangi ke kos-kosan kosong tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan perbuatan Terdakwa yang menempelkan kemaluan atau Penis Terdakwa ke Vagina Anak korban, mengakibatkan Anak Korban merasakan perih pada saat Anak Korban buang air kecil.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Akta Nomor : 1771012509230011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bintan Rusli, ST, yang dikeluarkan pada tanggal 24 November 2023 diketahui Anak Korban lahir pada tanggal 24 November 2020 dan terhadap Anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Jo Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan.
 - Bahwa Anak menjadi korban Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa ZAINULLAH Bin M. SALEH pada pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 diketahui sekitar pukul 16.00 wib di sebuah rumah sewa / kos-kosan kosong yang terletak di Kp. Kuala Lumpur RT 003 / RW 006 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan.
 - Bahwa pada hari Minggu Tanggal 21 Juli 2024 sekiranya pada pukul 16.00 Wib Anak Korban dijemput oleh saudari BEBY untuk bermain di sebuah Taman Kanak-Kanak (TK) yang kosong. Sesampainya Anak Korban dan Saudari BEBY di tempat tersebut Anak Korban bertemu dengan saudara ABIZAR dan saudari NIKEN. Kemudian pada saat itu Anak Korban bersama teman-teman Anak Korban mencari mainan bekas di Kos-kosan kosong yang berada di Jl. Kp. Kuala Lumpur RT.003 RW.006 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan. Selanjutnya pada saat Anak Korban sedang bermain bersama teman-teman Anak Korban, kemudian Anak Korban bertemu dengan Terdakwa ZAINULLAH Bin M. SALEH, yangmana



pada saat itu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan “DEK DEKKK SINI CARI MAINAN...”(memanggil sambil ke arah dalam kos-kosan kosong) kemudian Anak Korban menjawab “IYAAAA” sambil menghampiri Terdakwa. kemudian pada saat itu Anak Korban masuk kedalam kos-kosan kosong tersebut sambil mencari teman-teman Anak Korban, yangmana Setelah Anak Korban masuk kedalam bersama Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban agar Anak korban buang air kecil, lalu kemudian pada saat itu Terdakwa langsung menurunkan celana Anak Korban sebatas lutut dan menaikkan baju Anak Korban sebatas dada dengan posisi Anak Korban berdiri. Selanjutnya setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa sebatas lutut yangmana pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan baju. Kemudian Anak Korban pada saat itu melihat Penis atau kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memegang Vagina atau kemaluan Anak korban menggunakan tangan Kiri Terdakwa, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa melepas tangan kiri Terdakwa dari Vagina atau kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa langsung jongkok sambil menempelkan Penis atau kemaluan Terdakwa ke Vagina atau kemaluan Anak Korban kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu Terdakwa langsung berdiri. Selanjutnya Terdakwa langsung memakai kembali celana Terdakwa dan Anak Korban pun menaikkan celana Anak Korban dan menurunkan baju yang dinaikkan oleh Terdakwa. Selanjutnya pada saat itu Anak Korban dan Terdakwa langsung keluar dari rumah kos-kosan kosong tersebut.

- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Anak korban supaya Anak korban mau membuka celana Anak korban untuk buang air kecil. Sehingga pada saat itu Terdakwa menurunkan celana Anak korban sebatas lutut dan menaikkan baju Anak korban sebatas dada dengan posisi Anak korban berdiri.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya menempelkan (penis) Terdakwa ke (vagina) Anak korban, yang mana saat menempelkan tidak selama 1 (satu) menit penuh namun bergerak ke area bagian luar sekeliling vagina Anak korban yang kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu Terdakwa langsung berdiri Setelah itu langsung memakai Terdakwa.
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan Anak korban merasa sakit perih pada saat Anak Korban membuang air kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JANGGUT Bin SAMSUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan.
- Bahwa sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana Pencabulan yang telah terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 diketahui sekitar pukul 16.00 wib di sebuah rumah sewa / kos-kosan kosong yang terletak di Kp. Kuala Lumpur RT 003 / RW 006 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab Bintan yang dilakukan oleh Terdakwa ZAINULLAH Bin M. SALEH terhadap Anak kandung saksi yang bernama Anak Korban (selanjutnya dipanggil Anak Korban).
- Bahwa benar saksi menjelaskan adapun kronologi sehingga saksi mengetahui kejadian tersebut ialah yang mana pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 19.40 wib saat itu saksi sedang bersama istri saksi di rumah lalu Anak Korban memberitahu istri saksi yang saat itu saksi beserta istri dan Anak korban juga ada di kamar yang mana Anak Korban mengatakan "**MAMAK JANGAN MARAH YA, ADA OM BUKA CELANA XXXXX, CELANA OM ITU DI BUKA JUGA**" selanjutnya istri saksi langsung pergi membawa Anak Korban mencari oom yang dimaksud akan tetapi saksi tidak ikut dan hanya di rumah saja selanjutnya sekitar pukul 21.40 wib saksi mencari istri saksi yang mana istri saksi tersebut sedang berjalan bersama anak saksi dan laki-laki yang melakukan Pencabulan tersebut setelah itu kami pun langsung ke kantor kepolisian Polsek Bintan timur yang mana sesampainya di kantor polsek bintan timur saksi mendengar pengakuan Terdakwa ZAINULLAH bahwa Terdakwa memegang kemaluan anak saksi tersebut saat berada di Kos-kosan kosong hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bintan timur.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas ialah yangmana Anak Korban mengeluh sakit dibagian kemaluannya dan pada saat Anak Korban kencing Anak Korban juga merasakan sakit.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Korban, pada saat itu Anak Korban masih berumur 3 (tiga) Tahun 7 (tujuh) Bulan.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Tpg



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa memegang kemaluan Anak Kandung saksi.
- Bahwa adapun keseharian Anak Korban ialah yang mana pada saat jam makan di suapin dengan istri saksi yang terkadang juga makan sendiri, pada saat mandi istri saksi yang memandikan nya kemudian pada saat memakai baju, istri saksi yang memakai kan nya akan tetapi kadang-kadang Anak korban memakai sendiri selanjutnya pada saat buang air kecil atau pun buang air besar Anak korban sering nya di bantu oleh istri saksi kemudian anak saksi tersebut kalau teman nya datang ajak bermain maka anak saksi tersebut pergi bermain di sekitaran rumah atau pergi ke rumah teman nya yang pergi nya tidak jauh dari rumah karena teman nya tersebut bertetangga juga dengan saksi.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **NETI SUSANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan.
- Bahwa sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana Pencabulan yang telah terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 diketahui sekitar pukul 16.00 wib di sebuah rumah sewa / kos-kosan kosong yang terletak di Kp. Kuala Lumpur RT 003 / RW 006 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab Bintan yang dilakukan oleh Terdakwa ZAINULLAH Bin M. SALEH terhadap Anak kandung saksi yang bernama Anak Korban (selanjutnya dipanggil Anak Korban).
- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib saat berada di rumah kediaman saksi yang berada di Kp. Kuala Lumpur RT.003/RW.006 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan. pada saat itu anak Anak Korban mendekati saksi dan langsung berkata "MAK.. ADA OOM BUKA CELANA XXXXX..", mendengar hal tersebut saksi bertanya "BETUL YAH NAK..?", dan Anak Korban menjawab "IYA BETUL MAK.. TAPI MAMAK JANGAN MARAH YAH..". Mengetahui hal tersebut, saksi langsung pergi keluar rumah untuk mencari teman-teman anak saksi yang ikut bermain bersama dengan anak saksi tersebut. Kemudian saksi pergi ke rumah orang tua saksi Anak IKEN dan bercerita kepada orang tua saksi Anak IKEN bahwa Anak Korban bercerita kepada

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Tpg



saksi ada OOM yang membuka celana Anak korban, kemudian orang tuanya membangunkan saksi IKEN dan bertanya kepada saksi Anak IKEN, namun pada saat itu saksi Anak IKEN tidak mengetahui hal peristiwa tersebut. Kemudian orang tua saksi Anak IKEN berkata kepada saksi "SIAPA TAU KAKEK ITU..KARENA KAKEK ITU ADA DI SITU..". Kemudian saksi pun pulang ke rumah untuk membawa Anak Korban agar bisa menunjukkan kepada saksi OOM yang telah membuka celana Anak Korban. Kemudian saksi bertanya kepada Anak Korban dengan berkata "DIMANA XXXXX OM BUKA CELANA ITU..?", kemudian Anak Korban menunjuk rumah OOM yang telah membuka celana Anak Korban, selanjutnya saksi, orang tua saksi Anak IKEN, dan menantu saksi bersama Anak Korban pergi ke rumah tersebut. Kemudian saksi mengetok pintu rumah dan keluar seorang laki-laki yang saksi tidak kenal namanya, selanjutnya saksi bertanya kepada Anak Korban dengan berkata "INI YAH XXXXX ORANGNYA..?" sambil menunjuk laki-laki tersebut, dan Anak Korban menjawab "IYA..". Kemudian saksi bertanya kepada laki-laki tersebut dengan berkata "KAU APAIN ANAK AKU..?" dan Terdakwa menjawab "GAK ADA APA-APA BUK..TADI ANAK IBUK MAU KENCING..", terus saksi menjawab "GAK ADA DIA BILANG MAU KENCING..CUMAN DIA BILANG OOM BUKA CELANA..", kemudian saksi menyuruh menantu saksi untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Ketua RT dan Ketua RW, sehingga di tempat tersebut ramai oleh beberapa warga juga. Kemudian saksi DESFINA datang dan membawa anak saksi untuk ditanya-tanya sambil merekam percakapan, yang mana anak saksi bercerita bahwa pada saat bermain sama teman-temannya di kos-kosan kosong Anak korban mau kencing dan kencingnya sama OOM itu dan kemudian OOM itu memegang kemaluan Anak Korban. Dari situ saksi baru tahu bahwa anak Korban telah mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa ZAINULLAH. Selanjutnya saksi dan suami saksi bersama Ketua RT, Ketua RW dan beberapa warga lainnya membawa Terdakwa ke Polsek Bintan Timur untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Pihak Kepolisian Bintan Timur. Demikian Saksi jelaskan.

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan namun Terdakwa ada membujuk Anak Korban dengan mengatakan "DEK, SINI ADA MAINAN.." sehingga terhadap hal tersebut Anak Korban datang ke tempat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak korban ialah menggunakan tangan Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Anak Korban tidak pernah bermain di kos-kosan kosong tempat terjadinya peristiwa Perbuatan Cabul tersebut, dan dari keterangan Anak Korban bahwa Anak korban bisa berada di kos-kosan tersebut karena di panggil oleh Terdakwa dengan alasan ada mainan di tempat tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Korban, pada saat itu Anak Korban masih berumur 3 (tiga) Tahun 7 (tujuh) Bulan.
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban ada mengeluhkan sakit dibagian kemaluannya kepada saksi.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Kartu Keluarga Akta Nomor : 1771012509230011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bintan Rusli, ST, yang dikeluarkan pada tanggal 24 November 2023 diketahui **Anak Korban** lahir pada tanggal 24 November 2020 dan terhadap Anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa ZAINULLAH Bin M. SALEH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk dimintai keterangan di muka persidangan.
- Bahwa terkait Tindak Pidana pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban (selanjutnya dipanggil Anak Korban) pada hari pada hari Minggu tanggal 21 Juli sekira Pukul 15.00 Wib Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau pelecehan seksual di sebuah kos-kosan kosong yang beralamat di Kp. Kuala Lumpur RT.003 RW.006 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Kab. Bintan.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira Pukul 14.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada dirumah yang mana pada saat itu Terdakwa sedang memperbaiki kipas angin milik Terdakwa yang rusak tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat 4 (empat) orang anak perempuan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Tpg



sedang mencari permainan, selanjutnya ke 4 (empat) orang anak perempuan tersebut memanggil Terdakwa dengan berkata "OM TEMANI KAMI MENCARI PERMAINAN", selanjutnya Terdakwa berkata "IYA MAU MENCARI PERMAINAN APA DEK, TAPI KALAU MAU BERMAIN DISINI HATI-HATI DIKARENAKAN RAWAN BANYAK PAKU DAN SENG BURUK", kemudian ke 4 (empat) anak tersebut masuk kedalam kos-kosan kosong yang mana pada saat mereka masuk kedalam kos-kosan tersebut Terdakwa juga ikut masuk, selanjutnya diketahui ke 3 (tiga) orang anak perempuan tersebut langsung berlari dan bermain di bagian belakang kos-kosan kosong tersebut, sedangkan 1 (satu) orang anak perempuan tertinggal dari ke 3 (tiga) anak tersebut, yang mana diketahui anak tersebut sedang berada di sebuah kamar bagian depan kos-kosan kosong tersebut, kemudian seorang anak tersebut yakni Anak Korban memanggil dan berkata "OM TERDAKWA MAU PIPIS" selanjutnya Terdakwa mengatakan "IYA DEK, KALAU MAU PIPIS, PIPIS LA", kemudian Anak Korban kembali berkata "TERDAKWA TIDAK BISA BUKA CELANA OM", selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi Anak Korban dan langsung membuka celana Anak korban dengan cara menarik celana dari atas ke bawah (setengah lutut), setelah Anak Korban selesai pipis atau buang air kecil, kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa, "OM SUDAH SELESAI PIPIS OM, TAPI TIDAK BISA MENAIKKAN CELANA SAYA OM", selanjutnya Terdakwa menaikkan celana Anak Korban, setelah Terdakwa selesai menaikkan celana Anak Korban, dikarenakan Terdakwa nafsu melihat alat kelamin (Vagina) milik Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung memegang sambil meraba Vagina Anak Korban tersebut. Setelah Terdakwa selesai memegang dan meraba alat kelamin (Vagina) Anak Korban selanjutnya Terdakwa pergi dan Anak Korban pada saat itu juga pergi rumah kos-kosan kosong tersebut.

- Bahwa timbulnya niat buruk Terdakwa memegang dan meraba kemaluan Anak Korban ialah dikarenakan pada saat Terdakwa memakaikan celana Anak Korban dengan cara menarik celana dari atas sampai ke setengah lutut pada saat Anak Korban ingin membuang air kecil dan setelah selesai membuang air kecil selanjutnya Terdakwa memakaikan celana Anak Korban, selanjutnya pada saat Terdakwa memakaikan celana Anak Korban dengan cara menaikkan celana dari bawah ke atas Terdakwa langsung nafsu melihat alat kelamin (Vagina) Anak Korban, Yang mana diketahui pada saat itu hanya Terdakwa dan Anak Korban yang berada didalam kamar bagian depan kos-kosan tersebut dan diketahui teman-temannya Anak Korban sedang main



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang rumah, Sehingga membuat Terdakwa memegang dan meraba kemaluan Anak Korban.

- Bahwa pada saat dikantor kepolisian Terdakwa dijelaskan bahwa adapun akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut ialah yangmana Anak Korban merasakan sakit pada alat kemaluan (Vagina Anak Korban).
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban, sepengetahuan Terdakwa pada saat itu Anak Korban masih berumur 4 (empat) tahun.
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak ada menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap Anak Korban, namun pada saat Terdakwa memegang sambil meraba Vagina Anak Korban hanya diam saja.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju Perempuan lengan pendek warna merah muda bergambar kartun wanita;
2. 1 (satu) helai celana panjang wanita biru dongker bermotif hati warna warni;
3. 1 (satu) helai singlet dalam warna merah muda;
4. 1 (satu) helai celana dalam wanita warna cream;
5. 1 (satu) buah CD-R merk wins yang berisikan rekaman suara;
6. 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 21 Juli 2024 sekiranya pada pukul 16.00 Wib Anak Korban (selanjutnya dipanggil Anak Korban) dijemput oleh saudari BEBY untuk bermain di sebuah Taman Kanak-Kanak (TK) yang kosong. Sesampainya Anak Korban dan Saudari BEBY di tempat tersebut Anak Korban bertemu dengan saudara ABIZAR dan saudari NIKEN. Kemudian pada saat itu Anak Korban bersama teman-teman Anak Korban mencari mainan bekas di Kos-kosan kosong yang berada di Jl. Kp. Kuala Lumpur RT.003 RW.006 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan. Selanjutnya pada saat Anak Korban sedang bermain bersama teman-teman Anak Korban, kemudian Anak Korban bertemu dengan Terdakwa ZAINULLAH Bin M. SALEH, yangmana pada saat itu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan "DEK DEKKK SINI CARI

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Tpg



MAINAN..."(memanggil sambil ke arah dalam kos-kosan kosong) kemudian Anak Korban menjawab "IYAAAA" sambil menghampiri Terdakwa. kemudian pada saat itu Anak Korban masuk kedalam kos-kosan kosong tersebut sambil mencari teman-teman Anak Korban, yangmana Setelah Anak Korban masuk kedalam bersama Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban agar Anak korban buang air kecil, lalu kemudian pada saat itu Terdakwa langsung menurunkan celana Anak Korban sebatas lutut dan menaikkan baju Anak Korban sebatas dada dengan posisi Anak Korban berdiri. Selanjutnya setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa sebatas lutut yangmana pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan baju. Kemudian Anak Korban pada saat itu melihat Penis atau kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memegang Vagina atau kemaluan Anak korban menggunakan tangan Kiri Terdakwa, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa melepas tangan kiri Terdakwa dari Vagina atau kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa langsung jongkok sambil menempelkan Penis atau kemaluan Terdakwa ke Vagina atau kemaluan Anak Korban kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu Terdakwa langsung berdiri. Selanjutnya Terdakwa langsung memakai kembali celana Terdakwa dan Anak Korban pun menaikkan celana Anak Korban dan menurunkan baju yang dinaikkan oleh Terdakwa. Selanjutnya pada saat itu Anak Korban dan Terdakwa langsung keluar dari rumah kos-kosan kosong tersebut.

- Bahwa selanjutnya setelah kejadian tersebut Anak Korban langsung pulang kerumah Anak Korban dan bertemu ibu kandung Anak Korban yakni saksi NETI SUSANTI. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wib sebelum Anak Korban tidur Anak Korban bercerita kepada saksi NETI SUSANTI "MAK, ADA OOM BUKA CELANA XXXXX" kemudian saksi NETI SUSANTI menjawab "BETUL TAK XXXXX???" lalu Anak Korban menjawab "IYA...BETUL,TAPI MAMAK JANGAN MARAH YAH", mendengar hal tersebut saksi NETI SUSANTI langsung pergi keluar rumah untuk mencari teman-teman Anak Korban yang ikut bermain bersama dengan Anak korban tersebut.
- Bahwa adapun cara Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban sehingga Anak Korban mau mengikuti Terdakwa kedalam Kos-kosan kosong tersebut ialah yangmana Terdakwa membujuk Anak korban dengan mengatakan "ada mainan" sehingga Anak Korban pun pada saat itu langsung mendatangi ke kos-kosan kosong tersebut.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan perbuatan Terdakwa yang menempelkan kemaluan atau Penis Terdakwa ke Vagina Anak korban, mengakibatkan Anak Korban merasakan perih pada saat Anak Korban buang air kecil.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Akta Nomor : 1771012509230011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bintan Rusli, ST, yang dikeluarkan pada tanggal 24 November 2023 diketahui Anak Korban lahir pada tanggal 24 November 2020 dan terhadap Anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Undang-Undang menjelaskan arti kata “setiap orang”, sebagai ‘orang perseorangan’ ataupun ‘korporasi’ (‘badan hukum’) yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya, (ketentuan Pasal 1 ayat (16) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dari bunyi penjelasan ketentuan undang-undang diatas dapat disimak arti kata “setiap orang” ini menunjuk pada siapa orangnya yang harus dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan/kejadian yang didakwakan, atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa, sehingga dari pengertian-pengertian diatas ini Majelis Hakim berkesimpulan : Bahwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur setiap orang ini dapat diterapkan pada diri seseorang subyek hukum apabila seluruh unsur-unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa bernama ZAINULLAH BIN M. SALEH yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan, serta Terdakwa juga telah mengakui dan membenarkan identitas tersebut sebagai identitasnya dan bukan orang lain, sehingga tidaklah terdapat keraguan atau kekeliruan mengenai orang yang melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ZAINULLAH BIN M. SALEH yang bersangkutan telah terlibat secara langsung dengan peristiwa dan fakta hukum perkara aquo, sehingga sudahlah tepat dan benar telah dijadikan sebagai terdakwa seperti dimaksud dalam unsur pasal ini, disamping mesti harus terpenuhinya aspek kecakapan dan atau kemampuan bertanggung-jawab dalam diri Terdakwa yang bersangkutan, yang dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabu”:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan dapat berdiri sendiri, sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (vide Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 89 KUHP);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (vide arrest Hooze Raad tanggal 5 Januari 1914 (NJ.1915 hal.1116 mengenai syarat ancaman kekerasan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa, dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalailkan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa, dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka/kesakitan daripada mengikuti kehendak si pemaksa, disini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia si terpaksa atau menyingkirkan si terpaksa dan lain sebagainya, pada pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa, dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa frase “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak” dalam unsur tersebut merupakan sarana atau daya upaya pelaku untuk mencapai tujuannya, yang mempunyai pengertian sebagai berikut, yaitu bahwa “tipu muslihat” adalah serangkaian upaya yang menekankan pada perbuatan-perbuatan/tindakan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “rangkain kebohongan atau membujuk” merupakan upaya yang menekankan pada kata-kata bohong yang dalam hal ini dipersyaratkan adanya beberapa kata bohong yang diucapkan oleh pelaku yang konotasinya sama dengan menggerakkan si korban, sehingga dengan adanya bujukan pelaku, korban akhirnya mengikuti apa yang menjadi kemauan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa hari Minggu, 21 Juli 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Anak Korban bernama Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) dijemput oleh saudari Beby untuk bermain di sebuah Taman Kanak-Kanak (TK) yang kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah tiba di lokasi tersebut, Anak Korban bertemu dengan saudara Abizar dan saudari Niken. Mereka kemudian mencari mainan bekas di sebuah kos-kosan kosong yang berada di Jl. Kp. Kuala Lumpur RT.003 RW.006 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Saat sedang bermain, Anak Korban bertemu dengan terdakwa Zainullah bin M. Saleh. Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata, "Dek, sini cari mainan..." sambil mengarahkan Anak Korban ke dalam kos-kosan kosong tersebut. Anak Korban menjawab "Iya" dan mendekati terdakwa;

Menimbang bahwa setelah masuk ke dalam kos-kosan bersama terdakwa, terdakwa menawarkan Anak Korban untuk membuka celananya dengan alasan buang air kecil. Terdakwa kemudian menurunkan celana Anak Korban hingga sebatas lutut dan menaikkan bajunya hingga sebatas dada dengan posisi Anak Korban berdiri. Selanjutnya, terdakwa membuka celananya sendiri hingga sebatas lutut, sementara terdakwa tidak mengenakan baju. Anak Korban melihat kemaluan terdakwa, dan kemudian terdakwa memegang vagina Anak Korban dengan tangan kirinya. Setelah itu, terdakwa menempelkan kemaluannya ke vagina Anak Korban selama sekitar satu menit sebelum berdiri kembali. Terdakwa lalu mengenakan kembali celananya, sementara Anak Korban menaikkan celananya dan menurunkan bajunya yang sebelumnya dinaikkan oleh terdakwa. Setelah kejadian tersebut, mereka berdua keluar dari kos-kosan kosong tersebut;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban langsung pulang ke rumah dan bertemu dengan ibu kandungnya, saksi Neti Susanti. Sekitar pukul 20.00 WIB, sebelum tidur, Anak Korban bercerita kepada saksi Neti Susanti dengan mengatakan, "Mak, ada Oom buka celana XXXXX." Saksi Neti Susanti bertanya, "Betul tidak, XXXXX?" dan Anak Korban menjawab, "Iya, betul, tapi Mamak jangan marah ya." Mendengar hal tersebut, saksi Neti Susanti segera keluar rumah untuk mencari teman-teman Anak Korban yang ikut bermain bersama;

Menimbang bahwa Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban untuk mengikuti terdakwa ke kos-kosan kosong tersebut dengan mengatakan bahwa ada mainan di sana, sehingga Anak Korban langsung mendatangi kos-kosan itu. Akibat perbuatan terdakwa yang menempelkan kemaluannya ke vagina Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit saat buang air kecil;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Akta Nomor: 1771012509230011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, Rusli, ST, yang dikeluarkan pada tanggal 24

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, diketahui bahwa Anak Korban, lahir pada tanggal 24 November 2020, dan belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"dengan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul"*;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus lah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju Perempuan lengan pendek warna merah muda bergambar kartun wanita, 1 (satu) helai celana panjang wanita biru dongker bermotif hati warna warni, 1 (satu) helai

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singlet dalam warna merah muda, (satu) helai celana dalam wanita warna cream yang telah disita dari Saksi Anak Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Anak Korban;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah CD-R merk wins yang berisikan rekaman suara dan 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam agar tidak menimbulkan trauma bagi Anak Korban maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit selama persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ZAINULLAH Bin M. SALEH (AIm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk membiarkan dilakukannya perbuatan cabul*" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan dengan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai baju Perempuan lengan pendek warna merah muda bergambar kartun wanita;
2. 1 (satu) helai celana panjang wanita biru dongker bermotif hati warna warni;
3. 1 (satu) helai singlet dalam warna merah muda;
4. 1 (satu) helai celana dalam wanita warna cream;

Dikembalikan kepada Anak Korban 1 (satu) buah CD-R merk wins yang berisikan rekaman suara;

1. 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raymond Badar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Dedi Januarto Simatupang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Raymond Badar